



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 558 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENEREGIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar-model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya.

Meningat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002,
- 5 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002,
- 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama,
- 7 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan),
- 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri,
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri,

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.**

- Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
  2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
  3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.
- Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
  2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
    - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
    - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
    - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
    - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
  4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
    - a. Kepala Madrasah;
    - b. Petugas Tata Usaha;
    - c. Guru;
    - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
  5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

- Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:
1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
  2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
  3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
    - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
    - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
    - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
    - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
  4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
    - a. Kepala Madrasah;
    - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
    - c. Guru;
    - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
  5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
  6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
  7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
  - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
  - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
  - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
  - a. Kepala Madrasah;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
  - c. Guru;
  - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di

- laboratorium dan bimbingan praktik mengajar
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
  9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

- Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
  2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
    - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
    - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
    - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
    - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
  4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
    - a. Kepala Madrasah;
    - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
    - c. Guru;
    - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
  5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
  6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
  7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.
  8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
  9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

- Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
  3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
  4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
  2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
  3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**BERITA ACARA**  
**PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA**  
**TENTANG PENEGRIAN 250 MADRASAH SEINDONESIA**

Pada hari ini RABU tanggal 28 tahun dua ribu empat,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.Muchlis Udang,SH.  
N I P : 150110704  
Jabatan : Kakandepag Kab.Sukamara  
Alamat : Jln.P.Sukarma No.52 Telp 26053 Sukamara  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


2. Nama : Badrayanti,Spd.  
N I P : 150273996  
Jabatan : Plh.Kepala MTs Negeri Sukamara  
Alamat : Jl.Tjilik Riwut No.32 Telp 26389 Sukamara  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penegriant 250 Madrasah kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerimanya.


**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas Surat Keputusan Menteri Agama tersebut.

Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**

  
H. Muchlis Udang, SH  
NIP 150110704

**PIHAK KEDUA,**

  
Badrayanti, Spd  
NIP 150273996

**BERITA ACARA**  
**PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA**  
**TENTANG PENEGRIAN 250 MADRASAH SEINDONESIA**

Pada hari ini RABU tanggal 28 tahun dua ribu empat,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.Muchlis Udang.SH.  
NIP : 1501110704  
Jabatan : Kakandepag Kab.Sukamara  
Alamat : Jln.P.Sukarma No.52 Telp 26053 Sukamara  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Badrayanti,Spd.  
NIP : 150273996  
Jabatan : Plh.Kepala MTs Negeri Sukamara  
Alamat : Jl.Tjilik Riwut No.32 Telp 26389 Sukamara  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penegriant 250 Madrasah kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerimanya.

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas Surat Keputusan Menteri Agama tersebut.

Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**

  
H. Muchlis Udang, SH  
NIP 1501110704

**PIHAK KEDUA,**

  
Badrayanti, Spd  
NIP 150273996

No	Nama Propinsi	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat
		Urut	Mad			
15	Nusa Tenggara Timur	53	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pota	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Salahudin Pota	Desa/Kel. Pota, Kec. Sambi Rampus Kab. Manggarai
		54	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kamalaputi	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kamalaputi	Kel. Kamalaputi Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur
		55	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Waikabubak	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Waikabubak	Kel. Waikabubak Kec. Waikabubak Kab. Sumba Barat
		56	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lama Kera	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Lama Kera	Lamakera, Kec. Solor Timur Kab. Flores Timur
16	Kalimantan Barat	57	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Baitul Mal Nanga Pinoh	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Baitul Mal Pancasila	Jl. Juang KM.1 Kec. Nanga Pinoh Kab. Sintang
		58	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bunut Ilir	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Yaqin	Jl. Suakno Hatta No. 31, Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu
19	Kalimantan Selatan	59	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Batang Alai Utara	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabila Muhtadin Limpasu	Jl. H. Hasan Basri Ds. Limpasu Kec. Batang Alai Utara Kab. HST
		60	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mataraman	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ikhlas	Jl. Pembangunan Rt. 01/01 Ds. Bawahan Seberang Kec. Mataraman
20	Kalimantan Tengah	61	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tamiyang Layang	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar Rahman	Jl. A.Yani Rto1 Kel. Tamiyang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Selatan
		62	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukamara	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Arqom	Jl. Cilik Riwut No. 32 Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat
21	Kalimantan Timur	63	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Melak Ulu	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Labbaika	Jl. KH. Harun Nafsi 161 Samanida Seberang 75132 Tlp. 33212147
		64	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuoro	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebulussalam	Desa Kuoro, Kec. Kuoro Kab. Pasir
		65	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Semuntai	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Rasyid	Desa Demantai, Kec. Long Ikit, Kab. Pasir
22	Sulawesi Utara	66	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bongkudai	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas Bongkudai	Bongkudai Kec. Modayang Kab. Bolaang Mongondow